



TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KEHIDUPAN UMAT ISLAM

Muhammad Fauzi Al Ghifari¹, Anugerah Dimas Saputra², Muhammad Ramdan³

¹Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

² Tarbiyah Universitas Islam Tasikmala, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

³ Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

*Penulis Korespondensi: alghifarimhmdfauzi@gmail.com, anugrahdimassaputra472@gmail.com, muhamadabidzar2016@gmail.com

Abstract. *The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has significantly influenced various aspects of human life, including the Muslim community. AI is increasingly applied in education, economic activities, healthcare services, Islamic preaching, and other social domains. Nevertheless, its development has also generated several contemporary Islamic legal issues that require critical examination, including ethical considerations, the reliability of AI-generated information, personal data protection, intellectual property rights, and their compatibility with Islamic teachings. This study aims to explore the use of Artificial Intelligence in Muslim society from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence. The research adopts a qualitative approach through library research by reviewing classical and modern fiqh literature, religious fatwas, and academic publications related to AI technology. The findings reveal that the application of AI is generally permissible in Islam, provided that it serves the public good (maslahah), avoids prohibited elements, does not result in harm, and adheres to the principles of Islamic law. Viewed through the framework of maqāsid al-sharī'ah, AI has the potential to contribute positively to societal development and the welfare of Muslims when implemented ethically and responsibly. Consequently, strengthening digital literacy and enhancing understanding of Islamic jurisprudence are essential to ensure that AI is utilized in a manner consistent with Islamic values.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Contemporary Fiqh, Maqāsid al-Sharī'ah, Digital Literacy, Muslim Society*

Abstrak. Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan transformasi besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di kalangan umat Islam. Kehadiran AI semakin luas dimanfaatkan dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Di sisi lain, perkembangan tersebut memunculkan sejumlah persoalan fikih kontemporer yang memerlukan kajian mendalam, seperti aspek etika penggunaan AI, validitas informasi yang dihasilkan, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta implikasinya terhadap nilai-nilai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan Artificial Intelligence dalam kehidupan umat Islam melalui perspektif fikih kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber, seperti literatur fikih klasik dan modern, fatwa ulama, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI pada prinsipnya diperbolehkan selama membawa kemanfaatan (maslahah), tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, teknologi AI dapat menjadi instrumen yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan umat apabila digunakan secara proporsional, etis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 01 Juli 2026; Diterima: 01 Juli 2026; Terbit: 02 Juli 2026.

pemahaman fikih yang komprehensif serta peningkatan literasi digital agar penggunaan AI dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Fikih Kontemporer, Maqāṣid al-Syarī'ah, Literasi Digital, Umat Islam

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga keagamaan. Salah satu inovasi teknologi yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia melalui sistem komputer yang mampu belajar, menganalisis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara otomatis. Kehadiran AI telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global dan menjadi salah satu tonggak utama revolusi industri 4.0 serta transformasi menuju masyarakat digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AI mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Teknologi ini tidak lagi terbatas pada kalangan ilmuwan atau perusahaan teknologi besar, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai aplikasi berbasis AI digunakan untuk membantu aktivitas manusia, seperti mesin pencari informasi, penerjemah bahasa, asisten virtual, sistem rekomendasi media sosial, layanan kesehatan digital, hingga platform pendidikan berbasis kecerdasan buatan. Kehadiran AI menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Di tengah perkembangan tersebut, umat Islam sebagai bagian dari masyarakat global juga turut merasakan dampak dan manfaat dari kemajuan teknologi AI. Berbagai lembaga pendidikan Islam mulai memanfaatkan AI sebagai media pembelajaran, para dai menggunakan teknologi digital berbasis AI untuk menyebarkan dakwah, dan masyarakat Muslim memanfaatkan AI untuk memperoleh informasi keagamaan secara cepat dan mudah. Bahkan saat ini telah tersedia berbagai aplikasi yang dapat membantu umat Islam dalam membaca Al-Qur'an, menentukan waktu salat, mencari arah kiblat, hingga menjawab pertanyaan-pertanyaan keislaman secara otomatis. Fenomena ini

menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam kontemporer. Namun demikian, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan AI juga memunculkan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Kemampuan AI dalam menghasilkan informasi, membuat keputusan, serta meniru pola pikir manusia menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai batasan penggunaannya menurut syariat Islam. Misalnya, bagaimana hukum menggunakan AI untuk membuat karya ilmiah, memberikan fatwa keagamaan, menghasilkan konten dakwah, atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika, moral, dan hukum Islam.

Persoalan lain yang muncul adalah terkait keakuratan dan validitas informasi yang dihasilkan oleh AI. Meskipun AI mampu mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan jawaban secara cepat, teknologi ini tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Dalam beberapa kasus, AI dapat menghasilkan informasi yang keliru, bias, atau bahkan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Apabila informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami ajaran agama atau mengambil keputusan hukum, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi merugikan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai posisi AI dalam perspektif fikih agar penggunaannya tetap berada dalam koridor syariat. Selain itu, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan mengenai privasi dan keamanan data. Teknologi AI bekerja dengan mengumpulkan dan mengolah data pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak privasi merupakan bagian penting dari ajaran syariat. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penghormatan hak pribadi setiap individu. Oleh karena itu, praktik pengumpulan dan pemanfaatan data dalam sistem AI perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Di sisi lain, perkembangan AI juga memunculkan persoalan terkait hak cipta dan kepemilikan karya. Saat ini AI mampu menghasilkan tulisan, gambar, video, maupun karya kreatif lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai

status kepemilikan hasil karya yang dihasilkan oleh AI serta potensi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam perspektif fikih muamalah, hak kepemilikan merupakan aspek yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam menghasilkan karya kreatif memerlukan kajian hukum yang komprehensif agar tidak merugikan pihak lain dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Fenomena AI juga berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq Al-Syatibi, hukum Islam bertujuan menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Kehadiran AI dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dalam berbagai aspek tersebut apabila digunakan secara tepat. Sebaliknya, AI juga dapat menjadi sumber kerusakan (*mafsadah*) apabila disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan digital, manipulasi data, atau tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai AI perlu ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* agar dapat diketahui sejauh mana teknologi ini memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi kehidupan umat Islam. Dalam disiplin ilmu fikih, persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik dikenal sebagai *masā'il fiqhiyyah mu'āṣirah* atau permasalahan fikih kontemporer. Kehadiran AI merupakan salah satu fenomena baru yang membutuhkan *ijtihād* para ulama untuk menentukan hukum dan batasan penggunaannya. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak membahas AI secara langsung, prinsip-prinsip umum syariat dapat digunakan sebagai landasan dalam menilai keberadaan teknologi tersebut. Kaidah fikih seperti *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), dan *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar penting dalam menganalisis penggunaan AI dalam kehidupan umat Islam.

Melihat perkembangan AI yang semakin masif serta berbagai persoalan hukum dan etika yang ditimbulkannya, diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam perspektif fikih kontemporer. Kajian ini penting

dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan AI dalam Islam, batasan-batasan penggunaannya, serta implikasinya terhadap kehidupan umat Islam di era digital. Dengan demikian, umat Islam dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan kehidupan beragama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fikih kontemporer sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang terus berkembang di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kehidupan umat Islam berdasarkan perspektif fikih kontemporer. Penelitian kepustakaan dipandang relevan karena data yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, baik berupa literatur keislaman maupun kajian ilmiah mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta literatur yang membahas kaidah-kaidah fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang membahas perkembangan dan penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan modern. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan teknologi AI dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam proses ini, peneliti berupaya mengintegrasikan kajian teknologi modern dengan perspektif hukum Islam guna menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode yang digunakan

untuk memahami, menafsirkan, dan mengkaji isi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep Artificial Intelligence, bentuk-bentuk pemanfaatannya dalam kehidupan umat Islam, serta berbagai persoalan hukum yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan fikih kontemporer dengan mempertimbangkan dalil-dalil syar‘i, kaidah-kaidah fikih, dan teori maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasan dalam menentukan hukum dan batasan penggunaan AI.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari kitab fikih, fatwa ulama, jurnal ilmiah, dan literatur terkait lainnya. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memperoleh data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan Artificial Intelligence dalam kehidupan umat Islam serta menawarkan perspektif fikih yang relevan terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul di era digital

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Artificial Intelligence (AI) dan Perkembangannya

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia dalam berpikir, belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan. AI bekerja melalui pemrosesan data dalam jumlah besar menggunakan algoritma tertentu sehingga mampu menghasilkan informasi atau tindakan yang menyerupai kecerdasan manusia. Pada awal perkembangannya, AI hanya digunakan dalam bidang komputasi dan industri tertentu. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital, AI kini telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, komunikasi, dan keagamaan. Di era digital saat ini, penggunaan AI semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Berbagai aplikasi berbasis AI hadir dalam bentuk mesin pencari, asisten virtual, penerjemah bahasa, sistem rekomendasi media sosial, hingga platform

pendidikan digital. Kehadiran AI telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Dalam konteks kehidupan umat Islam, teknologi ini mulai dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, pencarian fatwa, penyusunan materi dakwah, serta pengembangan sistem informasi keislaman.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari realitas kehidupan manusia modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih yang mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat penggunaan teknologi tersebut agar kemajuan teknologi tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam.

b. Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Kehidupan Umat Islam

Perkembangan AI memberikan banyak manfaat bagi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan, AI membantu proses pembelajaran melalui penyediaan informasi yang cepat dan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan. Mahasiswa, dosen, maupun pelajar dapat memanfaatkan AI untuk mencari referensi, menerjemahkan teks, serta membantu memahami materi yang kompleks. Di lingkungan pendidikan Islam, AI juga dimanfaatkan untuk mempelajari bahasa Arab, memahami tafsir Al-Qur'an, dan mengakses literatur keislaman secara lebih mudah. Dalam bidang dakwah, AI membuka peluang yang luas bagi penyebaran ajaran Islam. Para dai dan lembaga keagamaan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membuat konten dakwah, menjawab pertanyaan umat, serta menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital. Kehadiran AI memungkinkan penyampaian pesan-pesan Islam dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, dalam bidang ekonomi, AI digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dan keuangan syariah. Teknologi ini mampu membantu analisis data pasar, pengelolaan keuangan, serta meningkatkan efisiensi layanan pada lembaga keuangan syariah. Bahkan dalam bidang kesehatan, AI telah digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, pengolahan data medis, serta pengembangan layanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat.

Berbagai manfaat tersebut menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan umat Islam. Namun demikian, pemanfaatannya harus

tetap berada dalam koridor syariat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

c. Analisis Fikih Kontemporer terhadap Penggunaan AI

Dalam kajian fikih kontemporer, AI termasuk dalam kategori persoalan baru (*al-masā'il al-fiqhiyyah al-mu'āṣirah*) yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Oleh karena itu, penetapan hukumnya memerlukan pendekatan ijtihad dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum syariat Islam. Salah satu kaidah fikih yang relevan dalam membahas penggunaan AI adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم >

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan AI pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Tidak terdapat dalil yang secara khusus melarang penggunaan teknologi kecerdasan buatan selama penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan perlu diarahkan agar memberikan manfaat bagi manusia. Dengan demikian, AI dapat dikategorikan sebagai sarana (*wasilah*) yang hukum penggunaannya bergantung pada tujuan dan dampak yang dihasilkan. Jika AI digunakan untuk kegiatan yang membawa manfaat seperti pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, atau pengembangan ekonomi syariah, maka penggunaannya dapat bernilai mubah bahkan dianjurkan. Sebaliknya, apabila AI digunakan untuk menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, manipulasi informasi, plagiarisme, atau tindakan yang merugikan orang lain, maka penggunaannya menjadi terlarang menurut syariat Islam.

d. AI dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Teori maqāṣid al-syarī'ah menjadi salah satu pendekatan penting dalam menilai penggunaan AI. Dalam konsep ini, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dari aspek pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), AI dapat membantu penyebaran dakwah Islam, pengembangan media pembelajaran agama, serta memudahkan akses umat terhadap sumber-sumber keislaman. Namun, apabila AI digunakan untuk menghasilkan informasi agama yang tidak valid atau menyesatkan, maka hal tersebut dapat mengancam pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam aspek pemeliharaan akal (ḥifẓ al-'aql), AI berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Teknologi ini dapat memperluas akses terhadap informasi dan membantu proses belajar. Akan tetapi, ketergantungan yang berlebihan terhadap AI juga berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis manusia apabila digunakan tanpa kontrol yang memadai. Pada aspek pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl), AI mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi bisnis. Namun, penyalahgunaan AI dalam bentuk penipuan digital, pencurian data, atau manipulasi transaksi dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, penggunaan AI harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

e. Tantangan dan Problematika Penggunaan AI dalam Kehidupan Umat Islam

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penggunaan AI juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu persoalan yang paling banyak dibahas adalah masalah etika dan akurasi informasi. AI tidak memiliki kesadaran moral sebagaimana manusia sehingga informasi yang dihasilkannya belum tentu benar sepenuhnya. Dalam konteks keagamaan, kesalahan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Persoalan lain yang cukup penting adalah maraknya praktik plagiarisme akademik akibat penggunaan AI. Banyak pengguna memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya tulis tanpa melakukan verifikasi dan pengembangan pemikiran secara

mandiri. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Selain itu, AI juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Sistem AI bekerja dengan mengumpulkan dan mengolah data pengguna dalam jumlah besar. Apabila data tersebut disalahgunakan, maka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dalam Islam termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga.

Oleh karena itu, diperlukan literasi digital, pengawasan etis, serta pedoman penggunaan AI yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan umat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, dan akses informasi keagamaan. Dari perspektif fikih kontemporer, penggunaan AI pada dasarnya diperbolehkan karena tidak terdapat dalil yang melarangnya secara langsung dan sejalan dengan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional, yaitu selama penggunaan AI tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, AI dapat menjadi instrumen yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat apabila digunakan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan pemahaman fikih yang memadai dalam memanfaatkan perkembangan Artificial Intelligence di era digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Fikih Kontemporer terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Islam”, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan umat Islam. Teknologi ini telah dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial lainnya karena mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan dalam memperoleh dan mengelola informasi. Dalam perspektif fikih kontemporer, penggunaan AI pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang pemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, AI dipandang sebagai sarana atau alat yang hukum penggunaannya bergantung pada tujuan dan dampak yang ditimbulkannya. Apabila digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka penggunaannya diperbolehkan bahkan dapat bernilai positif. Sebaliknya, apabila digunakan untuk tujuan yang merugikan, menipu, menyebarkan informasi palsu, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka penggunaannya menjadi tidak dibenarkan. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, AI memiliki potensi untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan umat dalam menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti persoalan etika, keakuratan informasi, plagiarisme, penyalahgunaan data pribadi, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman fikih yang komprehensif, penguatan literasi digital, dan kesadaran moral agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, upaya menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik secara damai merupakan bentuk realisasi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal, mediasi, dan sikap toleran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga beda agama serta mewujudkan ketahanan keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Artificial Intelligence bukanlah ancaman bagi umat Islam, melainkan sebuah instrumen yang dapat menjadi sarana kemajuan peradaban apabila digunakan secara bijaksana. Oleh sebab itu, umat Islam dituntut untuk mampu menyikapi perkembangan teknologi secara kritis, selektif, dan produktif sehingga manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada potensi mudarat yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, kemajuan teknologi dan nilai-nilai keislaman dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di era digital

DAFTAR REFERENSI

- Abu Ishaq Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdul Wahhab Khallaf. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Baiquni, A., Al Biruni, A. R., & Juhardin. (2025). Artificial Intelligence in Islamic Philosophy: A Qur'anic Epistemological Framework for AI Ethics. *Madinah: Jurnal Studi Islam*.
- Dita Kharisma, Nofrianto, Yuke Rahmawati, & Jawad Z. Salic. (2026). When Algorithms Govern Solidarity: A Fiqh Muamalah Perspective on Ethical Takaful in The Age of Artificial Intelligence. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*.
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36(4).
- Fathorrozy, Syarifah, N., Anam, K., & Qomariyah, N. (2025). Kerangka Etis Artificial Intelligence dalam Pendidikan Islam: Mengintegrasikan Maqasid Syariah di Era Pembelajaran Digital. *Research Journal of Islamic Education Management (re-JIEM)*.
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharī'a's Perspective. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 33(1).
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- John McCarthy. (2007). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Kannike, U. M. M., & Fahm, A. O. (2025). Exploring the Ethical Governance of Artificial Intelligence from an Islamic Ethical Perspective. *Jurnal Fiqh*, 22(1).
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina
- Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Islamic Virtue-Based Ethics for Artificial Intelligence. *Discover Artificial Intelligence*, 2(11). Springer.
- Razzaq, S., & Razzaq, N. (2026). Artificial Intelligence and Moral Responsibility: An Islamic Normative Approach. *Journal of Science and Knowledge Horizons*, 6(1).
- Stuart Russell., & Peter Norvig. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf Al-Qaradawi. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Zubaidi. (2026). Bias Algoritma Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3).